



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA  
DINAS PENDIDIKAN**

**Jl. Jenderal Sudirman No. 69 MARABAHAN 70513**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BARITO KUALA**

Nomor : 423.1/020/Pembinaan Dikdas-Disdik

**T E N T A N G**

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
(SMP) NEGERI 6 ALALAK DI KECAMATAN ALALAK**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO KUALA

- Menimbang : 1. Bahwa akan selesainya bangunan sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 6 Alalak dan agar segera difungsikan sebagai tempat pembelajaran siswa pada tahun 2020/2021;
2. Bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 6 Alalak;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 6 Alalak di Kecamatan Alalak;
- Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2010 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 33);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO KUALA TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 6 ALALAK DI KECAMATAN ALALAK

- KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 6 Tamban beralamat di Jl. Pembelah Pulau RT 09/RW 0 Desa Pulau Alalak Kecamatan Alalak.
- KEDUA : Kewajiban Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 6 Alalak adalah sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan Fungsi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
  2. Melaksanakan petunjuk teknis yang ditetapkan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala; dan
  3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Marabahan  
Pada tanggal 16 Juni 2020

Kepala Dinas,



H. Sumarji, S.Pd, M.AP  
NIP 19640419 198601 1 002